

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya dalam Pasal 1 ayat (3). Hal ini berarti bahwa seluruh aspek kehidupan di Negara ini diatur berdasarkan aturan hukum. Sebagaimana diketahui bahwa hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat, dan tujuan hukum itu adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib di dalam masyarakat. Masing-masing anggota masyarakat mempunyai berbagai kepentingan, sehingga anggota masyarakat dalam memenuhi kepentingannya tersebut mengadakan hubungan-hubungan yang diatur oleh hukum menciptakan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat.

Putusan hakim pada umumnya dalam menyelesaikan suatu perkara tidak hanya melihat pada ketentuan undang-undang saja, tetapi juga harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kemanfaatan. Pertimbangan terhadap kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan harus dapat diwujudkan demi syarat penegakan hukum yang baik.<sup>1</sup> Dalam mengambil putusan, hakim harus benar-benar memperhatikan pertimbangan yang digunakan agar para pihak dapat mengerti mengapa hakim sampai pada kesimpulan suatu keputusan demikian.

---

<sup>1</sup> Fence M, Wantu, 2011, *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Hukum Perdata)*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Hlm 113

Hakim tidak boleh hanya tergantung pada keterangan saksi-saksi dan alat-alat bukti saja. Untuk itu pemahaman hakim harus diimbangi pula dengan pengembangan pengetahuan yang tidak hanya terbatas pada undang-undang saja. Hakim tidak boleh hanya berpatokan pada aturan tertulis yakni undang-undang saja, melainkan harus melihat juga peraturan yang hidup dan berlaku pada masyarakat.<sup>2</sup>

Mewujudkan penegakan hukum di bidang kekuasaan kehakiman yang bebas, merdeka dan mandiri merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam kerangka negara hukum dan demokrasi. Hal tersebut secara universal ditegaskan dalam “ *basic principles on the independence of judiciary*” yang diajukan sebagai Resolusi Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 40 tanggal 29 November 1985. Resolusi tersebut menegaskan bahwa “ kekuasaan kehakiman yang bebas, merdeka, dan mandiri adalah suatu peradilan proses peradilan yang bebas dari setiap pembatasan, pengaruh yang tidak pada tempatnya, hasutan dan tekanan atau campur tangan langsung dan tidak langsung terhadap proses peradilan”.<sup>3</sup>

Dalam BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 UU No 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, demi terselenggaranya negara hukum republik.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Ibid. Hlm 113

<sup>3</sup> Ibid.hlm 6

<sup>4</sup> Fence M, Wantu, 2011, Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek, Reviva Cendekia, Yogyakarta. Hlm 87

Asas-asas kekuasaan kehakiman yang meliputi: di Negara hanya ada peradilan negara tidak dibolehkan adanya peradilan-peradilan yang bukan dilakukan oleh badan peradilan negara, Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa, Peradilan dilakukan dengan cepat sederhana dan biaya yang ringan, Pengadilan mengadili menurut hukum tanpa membedakan orang, Kekuasaan kehakiman bersifat menunggu atau pasif, Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, Semua pengadilan memeriksa dan memutuskan perkara dengan majelis yang sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang, Para pihak atau terdakwa mempunyai hak ingkar "*recusatie*" terhadap hakim yang mengadili perkaranya, Seseorang hakim yang terikat hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga atau semenda dengan ketua salah seorang anggota hakim, jaksa, penasehat hukum atau panitera dalam suatu perkara tertentu wajib mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara itu. Semua keputusan hakim harus disertai alasan-alasan putusan, Dan hakim diangkat dan diberhentikan oleh kepala negara.

Dinamika kejahatan kesusilaan di Indonesia, dalam hal ini kasus pemerkosaan yang ada di Gorontalo dalam 5 (lima) tahun terakhir ini sudah ada 84 kasus pemerkosaan, dari 84 kasus pemerkosaan ini 13 anak sebagai pelaku pemerkosaan dan 71 orang dewasa sebagai pelaku pemerkosaan terhadap anak. Data kasus ini masih dimungkinkan akan bertambah, karena kasus pemerkosaan

yang ditangani oleh pihak yang berwajib seluruhnya belum dilimpahkan ke Kejaksaan.<sup>5</sup> Penjatuhan hukuman yang cukup ringan terhadap pelaku kejahatan kekerasan (pemeriksaan) itu dinilai dapat mendorong atau menstimulasi oknum sosial untuk melakukan praktik-praktik peniruan kejahatan pelanggaran. Mereka diberi angin segar oleh kalangan penegak hukum untuk berperilaku menyimpang melalui cermin lemahnya penegakan hukum. Belum ada keberanian moral profetis di kalangan penegak hukum, khususnya hakim dalam menjatuhkan vonis secara maksimal.<sup>6</sup>

Mengetahui kejahatan asusila yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Khusus mengenai tindak pidana asusila yang dilakukan seseorang diatur dalam Pasal 81 ayat satu (1) dan ayat dua (2) undang-undang perlindungan anak, yang dirumuskan “ setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Ayat (2) yaitu, “ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan

---

<sup>5</sup> Data di Pengadilan Negeri Gorontalo. Tentang asusila yang dilakukan orang dewasa terhadap anak. 10 Juni 2015

<sup>6</sup> Munandar Suleman, dan Siti Homzah, 2010, Kekerasan Terhadap Perempuan Ditinjau Dalam Berbagai Disiplin Ilmu Dan Kasus Kekerasan, Replika Aditama. Bandung. Hlm 8

sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.<sup>7</sup>

Jika seorang anak yang menjadi pelakunya maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang mengatur proses peradilan pidana anak mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan dalam menjalankan putusan pengadilan di lembaga pemasyarakatan anak wajib dilakukan oleh pejabat-pejabat yang terdidik khusus atau setidaknya mengetahui tentang masalah anak nakal.<sup>8</sup> Terkait dengan anak sebagai pelaku dimana status anak adalah sipil, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman, peradilan anak adalah kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan peradilan umum. Yang diatur secara istimewa dalam Undang-Undang Pengadilan Anak hanya masalah secara sidangnya yang berbeda dengan acara sidang orang dewasa. Dengan demikian, kompetensi absolut Pengadilan Anak ada pada badan peradilan umum (Pasal 2 UU No. 3/1997).<sup>9</sup>

Kompetensi relatif adalah kewenangan pengadilan sejenis mana (dalam hal pengadilan negeri) untuk memeriksa dan memutus perkara itu. Ruang lingkup pemeriksaan yang dilakukan pengadilan anak sesuai Pasal 1 angka 1 dan 2 Pasal 40 UU No. 3/1997, adalah menyangkut anak nakal yang melakukan tindak pidana, atau melakukan perbuatan yang dinyatakan terlaang bagi anak, baik menurut

---

<sup>7</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2003, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, PT Refika Aditama. Bandung. Hlm 8

<sup>8</sup> Maidin Gultom, 2006, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Refika Aditama. Bandung. Hlm 5

<sup>9</sup> Nashriana, 2012, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia, PT Rajagrafindo Persada. Jakarta. Hlm 65

peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Oleh karena objek pengadilan anak menyangkut perkara pidana, maka untuk menentukan kompetensi relatif pengadilan negeri mana yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa perkara itu, hendaklah memerhatikan tempat dimana tindak pidana itu dilakukan "*locus delicti*". Sesuai Pasal 2 KUHP.<sup>10</sup>

Dari data yang diperoleh di Pengadilan Negeri Gorontalo kasus asusila terhadap anak yang selama 5 tahun terakhir ini yaitu berjumlah 84 kasus. Pada tahun 2010 kasus asusila terhadap anak hanya berjumlah 7 kasus, di tahun 2011 ada 26 kasus asusila, di tahun 2012 ada 13 kasus, di tahun 2013 ada 32 kasus asusila, dan di tahun 2014 ada 6 kasus asusila terhadap anak. Terhitung semuanya kasus pemerkosaan dari 84 kasus selama 5 tahun terakhir ini 13 anak sebagai pelaku pemerkosaan dan 71 orang dewasa sebagai pelaku pemerkosaan terhadap anak.<sup>11</sup>

Analisis putusan hakim terhadap kasus asusila pada anak dengan nomor perkara 226/Pid.B/2011/PN.Grtlo, setelah putusan ditingkat pertama pada pengadilan Negeri Gorontalo memutuskan bahwa terdakwa terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Maka terdakwa dijatuhkan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda

---

<sup>10</sup> Ibid. hlm 66

<sup>11</sup> Data di Pengadilan Negeri Gorontalo, tentang kasus asusila yang dilakukan orang dewasa terhadap anak. Tanggal 10 Juni 2015

sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).<sup>12</sup> Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo ini menimbulkan persoalan, disatu sisi pengaturan tentang ancaman minimum pidana dan ancaman maksimal pidana sesungguhnya menjadi pedoman dan batasan bagi para hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada terdakwa. Pada prakteknya, hakim hanya memberikan hukuman kepada terdakwa dan denda tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 81 ayat (1 dan 2) yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Pada kasus selanjutnya analisis putusan hakim terhadap kasus asusila pada anak dengan nomor perkara 11/Pid.B/2013/PN.Grtlo, setelah putusan ditingkat pertama pada pengadilan Negeri Gorontalo memutuskan bahwa terdakwa terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Maka terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 6 tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).<sup>13</sup> Dari analisis putusan hakim tersebut pelaku kejahatan asusila terhadap anak pada Nomor Perkara 226/Pid.B/2011/PN.Grtlo pada pengadilan tingkat pertama atau Pengadilan Negeri hakim menjatuhkan pidana penjara selama 6 tahun dan denda sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sedangkan pada Pengadilan Tinggi Gorontalo pelaku kejahatan asusila terhadap anak mendapatkan hukuman pidana penjara paling lama 7(tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,00 (enam

---

<sup>12</sup> Isi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo dengan Nomor Perkara 226/Pid.B/2011/PN.Grtlo. tentang Pemerksaan yang dilakukan orang dewasa terhadap anak. Tanggal 16 April 2015

<sup>13</sup> Isi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo dengan Nomor Perkara 11/Pid.B/2013/PN.Grtlo. tentang pemerksaan yang dilakukan orang dewasa terhadap anak. Tanggal 3 April

puluh juta rupiah). Dan pada Nomor Perkara 11/Pid.B/2013/PN.Grtlo pada Pengadilan Negeri hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), sedangkan pada Pengadilan Tinggi Gorontalo hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).<sup>14</sup>

Dengan melihat latar belakang tersebut diatas hal ini penulis sangat tertarik untuk membahas masalah ini dengan mengambil judul “ **ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP KASUS ASUSILA PADA ANAK**”

#### B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis putusan hakim terhadap kasus asusila pada anak dengan nomor perkara 226/Pid.B/2011/PN.Grtlo dan 11/Pid.B/2013/PN.Grtlo?
2. Apa yang menjadi perbedaan kasus dengan nomor perkara 226/Pid. B/2011/PN. Grtlo dan kasus dengan nomor perkara 11/Pid. B/2013/PN. Grtlo?
3. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam putusan kasus asusila tersebut?

#### C. Tujuan Penulisan

---

<sup>14</sup> Isi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo dengan Nomor Perkara 226/Pid.B/2011/PN.Grtlo. tentang pemerkosaan yang dilakukan orang dewasa terhadap anak. Tanggal 16 April 2015. Dan nomor perkara 11/Pid.B/2013/PN.Grtlo. tentang pemerkosaan yang dilakukan orang dewasa terhadap anak. Tanggal 3 April



Melihat rumusan masalah yang diatas penulis dapat merumuskan tujuan penulisan sebagai berikut:

- 1 Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana putusan hakim terhadap kasus asusila pada anak dengan nomor perkara 226/Pid.B/2011/PN.Grtlo dan 11/Pid.B/2013/PN.Grtlo
- 2 Untuk mengetahui dan menganalisis apa yang menjadi perbedaan kasus dengan nomor perkara 226/Pid. B/2011/PN. Grtlo dan kasus dengan nomor perkara 11/Pid. B/2013/PN. Grtlo
- 3 Untuk mengetahui dan menganalisis apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam putusan kasus asusila tersebut

#### D. Manfaat Penulisan

Didalam penulisan proposal sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang disampaikan oleh penulis karena nilai suatu penulisan ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penulisan. Adapun manfaat yang dapat diambil dari penulisan proposal ini adalah:

- a. Manfaat teoritis
  1. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan hukum pidana umum dan pengembangan hukum pidana khusus
  2. Diharapkan hasil penulisan ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi penulis sejenis di masa yang akan datang
- b. Manfaat praktis

1. Hasil penulisan ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk masuk dalam instansi penegak hukum maupun praktis hukum dalam memperjuangkan penegakan hukum
2. Hasil penulisan ini dapat memberikan gambaran secara lengkap mengenai bentuk pengaturan dan sanksi tindak pidana asusila terhadap anak didalam undang-undang perlindungan anak.